

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan berperan sebagai alat penting untuk melaporkan informasi keuangan kepada pihak berkepentingan. Laporan keuangan menampilkan informasi menyeluruh terkait kinerja dan capaian suatu perusahaan dalam satu periode (Azmiyanti & Sukiswo, 2022). Selain itu, laporan keuangan berguna sebagai alat prediksi atas potensi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan di masa mendatang (Hastiwi et al., 2022). Oleh karena itu, laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi kesehatan suatu perusahaan.

Investor atau pemegang saham, kreditor, dan manajemen perusahaan adalah pihak berkepentingan yang memerlukan laporan keuangan sebagai sumber informasi utama (Pratiwi & Akbar, 2024). Bagi investor atau pemegang saham, laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi potensi keuntungan dan risiko yang dapat memengaruhi keputusan investasi. Kreditor memanfaatkan laporan keuangan untuk menganalisis atas kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, agar dapat menentukan kelayakan pemberian pinjaman. Selain itu, manajemen perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai penentuan perencanaan strategis, pengelolaan pendanaan, serta evaluasi efektivitas operasional perusahaan (Indriyani & Tawas, 2022).

Perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menghadapi tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan menyediakan informasi yang berkualitas. Tuntutan tersebut didukung dengan permintaan audit atas laporan keuangan yang mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan pihak yang berkepentingan (Affifah & Susilowati, 2021). Audit atas laporan keuangan digunakan sebagai bentuk jaminan atas kualitas atau keandalan dan kredibilitas informasi keuangan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan (Danuta & Wijaya, 2020). Oleh karena itu, ketepatan penyampaian laporan audit perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi relevansi informasi keuangan dalam pertimbangan pengambilan keputusan.

Pelaporan keuangan perusahaan publik diatur secara ketat sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia menerbitkan peraturan Nomor 14 /POJK.04/2022 terkait kewajiban pelaporan keuangan *audited* perusahaan publik secara berkala. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan publik menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit dalam waktu 90 hari setelah 31 Desember. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kualitas informasi keuangan perusahaan publik secara tepat waktu. Keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan *audited* dapat mengakibatkan berbagai penerapan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterlambatan pelaporan keuangan *audited* dapat disebabkan oleh berbagai faktor antar badan usaha yang membutuhkan jumlah hari beragam atas

penyelesaian prosedur audit. Hal tersebut dapat disebabkan oleh jenis industri, ukuran perusahaan, dan kompleksitas operasi perusahaan (Winata et al., 2023). Durasi waktu yang diperlukan dalam penyelesaian prosedur audit, dihitung berdasarkan tanggal terbit laporan audit disebut sebagai *Audit Report Lag* (ARL) (Putra et al., 2023). ARL mencerminkan lamanya waktu yang digunakan auditor dalam mengumpulkan dan menganalisis data, memeriksa bukti atau dokumen, serta evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku (Permatasari & Saputra, 2021). Selain itu, ARL dapat mengindikasikan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan terdapat beberapa masalah dan dapat dipandang negatif bagi investor (Fhellicia et al., 2024).

Kepatuhan terhadap ketentuan atas pelaporan laporan keuangan *audited* merupakan kewajiban fundamental bagi setiap perusahaan yang tercatat di BEI. Namun, pada faktanya masih ditemukan sejumlah perusahaan yang tidak menyerahkan laporan keuangan *audited* sesuai regulasi. Hal ini terlihat dari surat pengumuman yang diterbitkan oleh BEI, yang secara rutin mencatat daftar perusahaan terlambat menyerahkan laporan keuangan *audited*. Gambar 1 memperlihatkan informasi atas jumlah perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangan *audited* per 31 Desember dari tahun 2019-2023.



Gambar 1 Perusahaan yang Terlambat Menyerahkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2019-2023

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Gambar 1 mencerminkan bahwa jumlah perusahaan publik yang terlambat menyerahkan laporan keuangan *audited* meningkat signifikan dari tahun 2019-2021, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 dan meningkat tajam pada tahun 2023. Tahun 2019 terdapat 42 perusahaan yang terlambat, kemudian jumlah ini naik menjadi 88 perusahaan pada tahun 2020, dan 91 perusahaan pada tahun 2021, serta menurun menjadi 61 perusahaan pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 129 perusahaan. Data ini diperoleh dari hasil pemantauan pihak BEI yang dipublikasikan melalui surat pengumuman tertulis terkait penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Bursa Efek Indonesia mengeluarkan Peringatan Tertulis II dengan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 yang mengacu pada ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa

Nomor I-H terhadap 61 perusahaan publik yang tidak mematuhi atas kewajiban penyampaian laporan keuangan *audited* per 31 Desember 2022. Selain itu, mengacu pada Ketentuan II.6.1 Peraturan Nomor I-H, Ketentuan IX.3.1 Peraturan Nomor I-V, Ketentuan VI Peraturan Nomor I-C dan Ketentuan VII Peraturan Bursa Nomor I-O, BEI telah memublikasikan peringatan tertulis I kepada 129 perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban penyerahan laporan keuangan *audited* per 31 Desember 2023 sesuai regulasi. Berikut merupakan data per sektor perusahaan yang menghadapi ARL.

Tabel 1 Sektor Perusahaan yang Terlambat Menyerahkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022-2023

| No. | Sektor Perusahaan | 2022 | 2023 |
|-----|--------------------------------------|------|------|
| 1 | <i>Basic Materials</i> | 8 | 16 |
| 2 | <i>Consumer Cyclicals</i> | 12 | 28 |
| 3 | <i>Consumer Non-Cyclicals</i> | 6 | 13 |
| 4 | <i>Financials</i> | 3 | 5 |
| 5 | <i>Properties & Real Estate</i> | 12 | 20 |
| 6 | <i>Energy</i> | 7 | 15 |
| 7 | <i>Infrastructures</i> | 2 | 8 |
| 8 | <i>Transportation & Logistic</i> | 1 | 5 |
| 9 | <i>Healthcare</i> | 0 | 4 |
| 10 | <i>Industrials</i> | 6 | 8 |
| 11 | <i>Technology</i> | 4 | 7 |

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Tabel 1 membuktikan bahwa perusahaan dari seluruh sektor di BEI menghadapi *audit report lag* (ARL). Perusahaan sektor *healthcare* yang awalnya tidak menghadapi ARL, kini terdapat 4 perusahaan yang terancam terkena sanksi, sementara sektor *consumer cyclicals* mencatat angka tertinggi dengan 28 perusahaan yang menghadapi ARL. Berdasarkan fenomena kenaikan ARL di tahun

2022-2023 tersebut, menjadi topik yang layak diteliti guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi ARL.

Agency theory menjelaskan terkait kontrak kerja sama yang terjalin antara pihak manajer pengelola perusahaan sebagai *agent* dengan pihak pemegang saham sebagai *principal* (Effendi & Ulhaq, 2021). Teori ini bertujuan untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara *agent* dengan *principal* atas perbedaan tujuan dan asimetris informasi (Jensen & Meckling, 1976). Peran pihak yang independen atau auditor dibutuhkan sebagai penengah dalam memeriksa keandalan laporan keuangan yang disajikan manajer perusahaan untuk mengurangi terjadinya konflik tersebut. Ketepatan dalam penyampaian laporan audit yang dilakukan auditor dipercaya dapat mengurangi asimetris informasi dengan memenuhi syarat keandalan dan relevansi informasi (Saputra & Agustin, 2021).

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mempublikasikan Standar Audit (SA) 701 terkait *Key Audit Matters* (KAM) atau Hal Utama Audit (HAU) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2022 di Indonesia (IAPI, 2023). Standar Audit 701 mengontrol terkait tugas auditor untuk mengungkapkan KAM di dalam laporan auditor. Laporan Auditor Independen (LAI) yang sebelumnya menyajikan opini audit, kini ditambahkan pengungkapan KAM untuk membahas pertimbangan auditor mengenai hal-hal utama dalam proses audit (Pratama & Lusiani, 2024). Upaya ini dilakukan untuk menyelaraskan praktik audit secara global dengan mengadopsi pendekatan yang serupa dan konsisten terhadap pengungkapan KAM, serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui pemahaman

risiko dan tantangan yang dihadapi perusahaan (Wuttichindanon & Issarawornrawanich, 2020).

| Format Laporan Audit Sebelumnya | Panduan Format Laporan Audit Sekarang* |
|---|--|
| 1. Judul/Pihak yang Dituju | 1. Judul/Pihak yang Dituju |
| 2. Tanggungjawab Manajemen terhadap Laporan Keuangan | 2. Opini Auditor |
| 3. Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan | 3. Basis Opini, Tanggung Jawab Independensi, dan Ketentuan Etika |
| 4. Basis Opini (Untuk Modifikasi) | 4. Ketidakpastian Material atas Kelangsungan Usaha (Jika Relevan) |
| 5. Opini Auditor | 5. Hal Audit Utama <small>— Untuk Emiten</small> |
| 6. Penekanan Suatu Hal (Jika Relevan) | 6. Penekanan Suatu Hal (Jika Relevan) |
| 7. Hal Lain (Jika Relevan) | 7. Hal Lain (Jika Relevan) |
| 8. Laporan Persyaratan Hukum dan Peraturan Lainnya (Jika Relevan) | 8. Informasi Lain (Jika Relevan) |
| 9. Nama Rekan Perikatan | 9. Tanggungjawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan |
| 10. Tanda Tangan Auditor | 10. Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan |
| 11. Alamat Auditor/Tanggal Laporan Auditor | 11. Tanggung Jawab Pelaporan Lain |
| | 12. Nama Rekan Perikatan |
| | 13. Tanda Tangan Auditor |
| | 14. Alamat Auditor/Tanggal Laporan Auditor |

Gambar 2 Perubahan Format Laporan Audit

Sumber: IAPI (2023)

Gambar 2 menunjukkan terdapat transformasi signifikan dalam format Laporan Audit Independen (LAI). Format laporan audit sebelumnya menempatkan opini audit pada urutan ke lima, sementara format laporan audit sekarang menempatkan opini audit pada urutan ke dua. Selain perbedaan tersebut, terdapat penambahan indikator baru yang disebut *key audit matters* pada urutan ke lima. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi auditor dengan para pihak yang berkepentingan (Yoga & Dinarjito, 2021).

Penelitian Abdullatif et al. (2022) yang bertujuan untuk mengeksplorasi terkait pengaruh *key audit matters* (KAM) terhadap *audit report lag* (ARL) di

Yordania, memberikan hasil bahwa jumlah KAM yang dilaporkan oleh firma audit tidak memengaruhi durasi lamanya ARL. Namun, penelitian lain menurut Rahaman & Bhuiyan (2024) yang bertujuan menganalisis hubungan KAM dengan ARL di Australia, membuktikan bahwa KAM yang diungkapkan dapat memengaruhi durasi penyelesaian audit. Pengungkapan tersebut membantu proses audit lebih efisien dan tepat waktu dengan menyoroti area-area yang memerlukan audit khusus. Perusahaan yang lebih besar akan memperoleh keuntungan atas KAM yang diungkapkan dalam mengurangi ARL.

Penerapan *key audit matters* (KAM) di Indonesia masih tergolong terbatas dan erat kaitannya dengan pengadopsian SA 701 yang diperkenalkan oleh *International Auditing and Assurance Standard Board* (IAASB). Menurut penelitian Yoga & Dinarjito (2021), pengungkapan KAM dalam laporan auditor di Indonesia mampu meningkatkan nilai komunikatif laporan dan membantu mengurangi kesenjangan informasi melalui transparansi area-area penting yang memerlukan perhatian khusus dari auditor. Namun, penelitian dari Lauren & Mita (2023) mengungkapkan adanya beberapa tantangan dalam pelaporan KAM di Indonesia, diantaranya struktur bahasa dalam paragraf KAM dan penetapan tingkat signifikansi yang bersifat subjektif. Menanggapi hal tersebut, penting bagi auditor dan pihak terkait untuk memperdalam pemahaman mengenai pengaruh penerapan KAM di Indonesia dan mengevaluasinya. Oleh karena itu, dengan melihat temuan penelitian dari negara-negara maju dapat menunjukkan nilai tambah informasi spesifik KAM bagi pihak yang berkepentingan.

Faktor lainnya yang mengindikasikan memengaruhi durasi lamanya *audit report lag* (ARL) antara lain opini audit, *audit fee*, dan reputasi KAP. Dibuktikan berdasarkan hasil riset Safitri & Triani (2021) yang mengungkapkan terdapat pengaruh antara opini audit dengan ARL. Opini audit yang berpotensi membawa berita buruk bagi perusahaan mengharuskan auditor membahas temuan melalui proses negosiasi dengan berbagai pihak berkepentingan. Auditor perlu melakukan perluasan prosedur audit ketika mencurigai adanya penyimpangan yang memerlukan waktu lebih panjang. Temuan ini diperkuat oleh Setiyowati & Januari (2022) yang mengungkapkan bahwa opini audit dapat mempersingkat ARL. Namun, penemuan Natonis & Tjahjadi (2019) menyatakan bahwa opini audit tidak berkontribusi terhadap ARL.

Imbalan yang diberikan kepada auditor sebagai kompensasi atas pelayanan audit yang telah dilaksanakan disebut sebagai *audit fee* (Khamisah et al., 2023). *Fee* yang dibayarkan lebih tinggi dapat mengindikasikan lingkup audit yang lebih luas atau adanya risiko audit besar, sehingga memengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit (Oradi, 2021). Hal ini diperkuat dengan hasil riset Abdullatif et al. (2022) yang mengatakan bahwa semakin tinggi *audit fee* yang dikenakan firma audit, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur audit. Namun, dalam penelitian Baatwah et al. (2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan, maka dapat memperpendek ARL.

Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP bereputasi baik dapat lebih dipercaya kredibilitasnya dibandingkan KAP kecil karena sumber daya yang dimiliki lebih memadai (Wuttichindanon & Issarawornrawanich, 2020). Reputasi KAP dapat dinilai dari ada tidaknya afiliasi antara KAP di Indonesia dengan KAP *Big Four*, yang merupakan empat jasa audit populer jenjang internasional yang sering mengaudit perusahaan publik (Sari & Sujana, 2021). Riset yang dilakukan Abdullatif et al. (2022) mengungkapkan bahwa durasi ARL pada KAP *Big Four* cenderung memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan KAP kecil karena KAP *Big Four* menawarkan audit eksternal yang lebih berkualitas. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Endri et al. (2024) bahwa perusahaan yang memilih pelayanan audit KAP *Big Four* cenderung menghabiskan waktu yang lebih singkat dalam penyelesaian laporan audit dibandingkan dengan perusahaan yang memilih pelayanan audit KAP *non-Big Four*.

Penelitian terkait faktor apa saja yang memengaruhi *audit report lag* (ARL) telah menjadi topik yang sangat beragam dalam literatur akuntansi. Beberapa penelitian yang sering menggunakan variabel independen dalam penelitian terdahulu mencakup karakteristik perusahaan, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan kompleksitas operasi. Variabel-variabel ini dianggap relevan karena dapat mencerminkan tingkat kesulitan dan kebutuhan waktu dalam menyelesaikan proses audit. Faktor lainnya, seperti *audit tenure*, *audit fee*, *auditor switching*, dan ukuran KAP juga sering dianalisis. Faktor-faktor tersebut

memberikan perspektif tambahan mengenai bagaimana hubungan antara auditor dan klien dapat memengaruhi efisiensi dan durasi proses audit.

Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa penelitian terkait *key audit matters* (KAM) terhadap perkembangan *audit report lag* (ARL) di Indonesia masih tergolong terbatas. Hal tersebut menimbulkan kurangnya pemahaman mendalam mengenai hubungan antara KAM yang diungkapkan dan ARL. Hal ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut guna memperkaya literatur akademik dan wawasan yang lebih komprehensif bagi praktisi dan regulator sebagai bahan evaluasi untuk pengungkapan KAM di periode berikutnya. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk menganalisis lebih dalam mengenai **“Determinan *Audit Report Lag* Pada Perusahaan *Consumer Cyclical*s Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2023”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka pokok permasalahan penelitian yang dikemukakan yaitu:

1. Apakah *key audit matters* memengaruhi *audit report lag*?
2. Apakah opini audit memengaruhi *audit report lag*?
3. Apakah *audit fee* memengaruhi *audit report lag*?
4. Apakah reputasi KAP memengaruhi *audit report lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *key audit matters* terhadap *audit report lag*
2. Menguji dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap *audit report lag*
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *audit fee* terhadap *audit report lag*
4. Menguji dan menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap *audit report lag*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan, maka diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi:

a) Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan menghasilkan sumber pertimbangan atau pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan, wawasan, dan ilmu baru dalam meneliti isu-isu spesifik, terutama terkait bagaimana *audit report lag* dipengaruhi oleh *key audit matters*, opini audit, *audit fee*, dan reputasi KAP.

b) Bagi Auditor

Penelitian diharapkan berperan sebagai perhatian khusus atau bahan evaluasi dalam pelaksanaan prosedur audit, sehingga dapat menyelesaikan laporan keuangan *audited* dengan tepat waktu sesuai regulasi yang ditetapkan OJK.

c) Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan menghasilkan wawasan yang berguna dalam penyusunan laporan keuangan *audited* dengan memahami aspek apa yang berkontribusi pada ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan *audited*, sehingga dapat mengurangi potensi *audit report lag*.

d) Bagi Investor

Penelitian diharapkan menghasilkan gambaran terkait aspek apa saja yang berkontribusi pada ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan *audited*, sehingga investor dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang mungkin berdampak sebelum membuat keputusan investasi.

2. Manfaat Akademis

Secara akademis, diharapkan hasil penelitian bermanfaat untuk:

- a) Memperkaya literatur akademik dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya terkait *audit report lag*, serta

bagaimana *key audit matters*, opini audit, *audit fee*, dan reputasi

KAP memengaruhi *audit report lag*.

- b) Menambah informasi dan perspektif baru terkait aspek auditing pada pembaca untuk memahami terkait *audit report lag*.